**Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Fungsi Jalan Sebagai Tempat Parkir oleh Klub Motor di Jalan Panglima Sudirman Surabaya**

**Faizal Readyanto**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya([hogward\_ical@yahoo.com](mailto:hogward_ical@yahoo.com))

**Emmilia Rusdiana, S.H,M.H**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya([emmiliarusdiana@gmail.com](mailto:emmiliarusdiana@gmail.com))

Abstrak

Penegakkan hukum terhadap pelanggaran atas fungsi jalan, merupakan kewenangan dari pihak kepolisian lalu lintas. pelanggaran atas fungsi jalan tersebut dilakukan oleh anggota klub motor yang dengan sengaja memarkirkan motornya di bahu jalan. Hal ini mengakibatkan penyempitan pada jalan. Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan. Hal tersebut dapat diketahui dengan kegiatan rutinitas anggota klub motor Sneck 45 pada Sabtu malam pukul 20.00 WIB memarkirkan motornya di tempat larangan parkir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakkan hukum dari petugas Kepolisian Lalu Lintas terhadap pelanggaran atas fungsi jalan oleh klub motor di jalan Panglima Sudirman Kota Surabaya serta mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Penelitian ini merupakan hukum Empiris dengan menggunakan Pendakatan deskriptif Kualitatif. Jenis data penelitian ini menggunakan data Primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi yang langsung didapatkan dari infoman. TeknikAnalisis data adalah proses yang dilakukan melalui penelitian kualitatif dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian pelanggaran atas fungsi jalan yang dilakukan oleh aktivitas klub motor di jalan Panglima Sudirman Kota Surabaya ini menunjukkan tidak adanya penegakkan hukum dari pihak kepolisian lalu lintas. Pihak kepolisian lalu lintas tidak melakukan penindakan berupa tilang. Hal tersebut dipengaruhi oleh dua faktor penghambat dalam penegakkan hukum yaitu faktor penegak hukum khususnya pihak kepolisian lalu lintas yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi kepolisian itu sendiri, serta faktor masyarakat khususnya Klub Motor Sneck 45 yang belum memiliki kesadaran akan berlalu lintas.

**Kata Kunci : Fungsi Jalan, Klub Motor, Parkir**

**Abstract**

Law enforcement against infringement of functions of the road, is the authority of the police traffic. the function of the road was done by motor clubs activities who deliberately parked on the shoulder of the road motorcycle, resulting in a narrowing in the road. Under article 28 paragraph (1) of Act No. 22 of 2009 about traffic and Road Transport, explains that each person. The purpose of this research is to know the legal enforcement of Traffic Police officers against infringement of functions of the road by a motor Club at Panglima Sudirman Street of Surabaya, knowing the factors restricting implementation of Article 28 paragraph (1) Jo Article 274 paragraph (1) of Act No. 22 of 2009 about traffic and Road Transport in the resort's big city police force.This research is Empirical legal research using Qualitative Approach. The data type of this research using primary data and secondary data. Data collection techniques in the study of primary and secondary data i.e. interview and direct observation of infoman. Data analysis techniques researchers i.e. finding and compiling systematic data obtained from the results of the interviews, field notes, and other materials. Based on the results of the research of the functions of the street performed by the activity of the motor Club at Panglima Sudirman street of Surabaya demonstrates the lack of enforcement of the traffic police. Where it is not done action be ticketed. It is influenced by two factors in law enforcement that is an inhibitor of factor law enforcement agencies especially the police traffic that does not know the content in article 28 paragraph (1) of the ACT LLAJ as well as community factors in particular motor club Sneck 45 less obey the rules.

**Keywords : The function of the road, Club Motor, Parking**

# **PENDAHULUAN**

Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan-keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki. [[1]](#footnote-1)

#### pemanfaatan badan jalan sebagai tempat parkir oleh klub sepeda motor khususnya di jalan Panglima Sudirman Surabaya. Klub motor adalah sekumpulan para bikers atau kelompok pengendara bermotor yg mempunyai motor dengan merk sama dan mereka mempunyai susunan organisasi yang jelas adanya ketua, wakil ketua dan sekretaris. club/komunitas motor yang melakukan pelanggaran atas fungsi jalan di Jalan Panglima Sudirman yaitu Sneck 45 (Surabaya new CBR k45), klub motor tersebut beranggotakan 100 orang dan merk sepeda motor tersebut adalah Honda CBR, club motor mereka selalu memarkirkan sepeda motornya di bahu jalan dan di kawasan tersebut terdapat rambu larangan parkir, penggunaan bahu jalan saat ini dijadikan lahan parkir oleh Klub motor yang tujuannya adalah untuk sekedar berkumpul bersama di setiap hari Sabtu malam pukul 20.00-00.00.

terkait dengan kasus diatas, Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 274 ayat 1 UULLAJ tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan . Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Maksum selaku Kepala GAKUM POLRESTABES Surabaya pada tanggal 1 April 2016 bahwa kawasan jalan Panglima Sudirman Kota Surabaya adalah kawasan *(zoning)* tertib Lalu Lintas dan tidak ada area parkir di bahu jalan dikarenakan jalur tersebut merupakan jalur utama menuju selatan Surabaya, dan arus Lalu Lintas setiap harinya cukup padat. Pemaparan diatas menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh para klub motor di Surabaya ini acap kali menimbulkan kemacetan yang dimana seharusnya jalan di kawasan jalan Panglima sudirman ini setiap hari Sabtu tersebut cukup lengang bila tidak ada aktivitas oleh klub motor ini yang memarkirkan sepeda motornya di bahu jalan.

Kejadian kemacetan lalu lintas dijalan Panglima Sudirman seharusnya bisa diatasi oleh pihak kepolisian yang sedang bertugas di kawasan Jalan Panglima Sudirman, yaitu dengan melakukan penindakan, sehingga polisi bisa mengoptimalkan keamanan dan ketertiban lalu lontas. Hal ini sangat merugikan para pengguna jalan lainnya jika masih ada klub motor yang memarkirkan motornya di bahu jalan, yang mana harusnya pengguna jalan di kawasan tersebut bisa menempuh perjalanan lebih cepat jika tidak ada aktifitas para klubmotor yang memarkirkan sepeda motornya di bahu jalan. Berkurangnya kapasotas jalan di Panglima Sudirmn tersebut menjadikan terhambatnya laju kendaraan yang melintas di kawasan tersebut. Kegiatan klub motor tersebut sangat mengganggu keamanan dan ketertiban berlalu lintas sehingga berkurangnya kapasitas jalan tersebut yang mengakibatkan kemacetan. Polisi lalu lintas yang sedang berpatroli dimalam hari mempunyai kewajiban untuk mengkondisikan pengguna jalan raya atau klub motor yang melanggar fungsi jalan*,* dan menindak setiap pelanggar lalu lintas. Kepolisian yangmempunyai kewajiban untuk menertibkan dan mengamankan apabila adanya pelanggaran lalu lintas. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dengan proses perkara cepat*.* Pihak kepolisian lalu lintas berhak menidak setiap pelanggaran lalu lintas khususnya Klub Motor Sneck 45 yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pelanggaran atas fungsi jalan di jalan Panglima Sudirman Surabaya. Penindakan kepolisian lalu lintas tersebut dengan cara membuat surat tilang kepada pelanggar yang kemudian diserahkan ke pengadilan negeri. Namun dalam faktanya pihak kepolisian lalu lintas yang berpatroli pada malam hari tersebut tidak melakukan tindakan sama sekali kepada anggota Klub Motor Sneck 45 yang melakukan perbuatan pelanggaran atas fungsi jalan. Hal in mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi Klub Motor Sneck 45 tersebut, dan anggota klub motor tersebut acap kali mengakibatkan kemacetan yang ada di jalan Panglima Sudirman Surabaya. Padahal, dalam Pasal 28 ayat 1 UULLAJ tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan atas fungsi jalan, kemudian Pasal 38 Peraturan Pemerintah no 34 tahun 2006 Tentang Jalan menjelaskan dimana setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat pada jalan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini merumuskan masalah yakni, penegakkan hukum terhadap pelanggaran atas fungsi jalan oleh Klub Motor Sneck 45 (Surabaya new CBR k45) di Jalan Panglima Sudirman Kota Surabaya serta apa saja faktor penghambat pelaksanaan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 274 ayat 1 UULLAJ tahun 2009. Kemudian tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penegakkan hukum dari petugas Kepolisian Lalu Lintas terhadap pelanggaran atas fungsi jalan oleh klub motor di jalan Panglima Sudirman Kota Surabaya, serta mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRESTABES Surabaya.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan metode hukum empiris, dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan dengan pengamatan langsung.[[2]](#footnote-2) Penulis mencari data fakta di lapangan yaitu mengenai penegakkan hukum yang yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas khususnya klub motr Senck 45 yang melakukan perbuatan pelanggaran atas fungsi jalan di jalan Panglima Sudirman Surabaya.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**
   * + 1. **Hasil Wawancara dengan Kepolisian Lalu Lintas Polrestabes Surabaya**

Berdasarakan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana telah mengatur jelas terkait dengan setiap orang yang melakukan pelanggaran atas fungsi jalan. Hal ini termuat dalam pasal 28 ayat 1 jo Pasal 274 ayat 1 Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan, salah satunya yang terjadi di Kota Suarabaya adalah kegiatan klub motor di jalan Panglima Sudirman yang setiap hari Sabtu malam telah melanggar ketentuan pasal tersebut sehingga menyebabkan kemacetan dikarenakan para klub motor tersebut memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang bukan tempat lahan parkir. Pada tanggal 8 Maret 2016 peneliti melakukan wawancara dengan bapak Maksum berpangkat AIPTU selaku kepala GAKUM Lalu Lintas POLRESTABES Surabaya yang mengatakan bahwa, terkait dengan kegiatan klub motor yang ada di jalan Panglima Sudirman itu dapat dikatakan melanggar lalu lintas, disana tidak ada lahan parkir untuk pengendara karena jalan Panglima Sudirman kapasitas jalan tidak terlalu lebar jika club motor parkir di bahu jalan tersebut menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan sehingga menyebabkan kemacetan.

upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian lalu lintas Polrestabes Surabaya dalam menegakkan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu *hunting system* dan *stasioner*. Hunting system ini adalah penindakan oleh aparat kepolisian dengan skala yang kecil artinya penindakan yang dilakukan oleh kepolisian yang dilakukan oleh Pihak kepolisian lalu lintas secara personal pada saat bertugas. Kemudian stasioner adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan skala yang besar, yaitu dengan cara melakukan Operasi lalu lintas dengan jumlah personil yang cukup banyak. Pihak kepolisian lalu lintas bertugas 24 jam akan menindak setiap pelanggaran lalu lintas yang melanggar aturan, khususnya klub motor di Surabaya.

* + - 1. **Hasil Wawancara dengan Ketua Klub Motor Sneck 45**

Kendala lain yang dihadapi pihak kepolisian lalu lintas dalam menegakkan hukum adalah msyarakat cenderung tidak peduli akan adanya aturan/rambu-rambu larangan di pinggiran jalan, berdasarkan wawancara dengan Bapak Alif Sugiantono selaku ketua Klub Motor Sneck 45 mengatakan bahwa paham akan aturan yang tertera di jalan, namun mereka tidak memperdulikan karena tidak ada penindakan dari aparat penegak hukum itu sendiri, akhirnya Klub Motor Sneck 45 ini memarkirkan motornya setiap hari Sabtu malam pukul 21.00 di bahu jalan yang tertera larangan parkir, tepatnya di kawasan jalan Panglima Sudirman Kota Surabaya. Ketidakpatuhan terhadap hukum oleh anggota Klub Motor Sneck 45 ini menimbulkan dampak yang negatif bagi warga kota Surabaya khususnya yang melintasi kawasan jalan Panglima Sudirman tersebut dikarenakan adanya penyempitan jalan atas anggota klub motor tersebut yang memarkirkan motornya di bahu jalan sehingga fungsi jalan tidak berjalan dengan semestinya. Dalam Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 274 ayat 1 telah menjelaskan bahwa bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan. Diketahui dari penjelasan oleh ketua Klub Motor Sneck 45 ini dapat disimpulkan bahwa anggota klub motor tersebut menunggu adanya tindakan dari pihak kepolisian lalu lintas Surabaya, jika tidak ada penindakan maka anggota klub motor tersebut menganggap bahwa parkir di bahu jalan adalah sah sah saja.

1. **Pembahasan**
   * + 1. **Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Fungsi Jalan oleh Klub Motor Sneck 45 (Surabaya new CBR k45) di Jalan Panglima Sudirman Kota Surabaya**

Kepolisian lalu lintas mengenai penegakkan hukum dalam hal ini, khususnya pelanggaran atas fungsi jalan oleh klub motor didasarkan atas ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah no 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan polisi lalu lintas yaitu adanya temuan pelanggaran lalu lintas oleh pihak kepolisian lalu lintas yang bertugas di lapangan. Hal tersebut termasuk dalam proses acara pemeriksaan cepat yang termuat dalam Pasal 207 KUHAP, menjelaskan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat ini tidak diperlukannya berita acara pemeriksaan. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian lalu lintas hanya membuatkan bukti pelanggaran lalu lintas yaitu surat tilang dan kemudian diserahkan ke pengadilan untuk diproses. Pihak kepolisian dalam memberikan sanksi yaitu menindak pelanggar berupa teguran secara lisan maupun teguran secara tertulis tertulis (tilang). Dalam memberikan teguran tertulis oleh pihak kepolisian terhadap pelanggar yaitu bertujuan agar memberikan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melanggar aturan berlalu lintas. Sebelum pihak kepolisian memberikan teguran tertulis (tilang), berdasarkan pasal 265 ayat (1) UULLAJ yang dilakukan pihak kepolisian yaitu wajib memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan pelanggar yang meliputi Surat ijin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNKB). Setelah hal tersebut sudah dilakukan, maka pihak kepolisian memberikan keterangan atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelanggar dan kemudian dibuatkan teguran tertulis (tilang). Proses selanjutnya bukti pelanggaran tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk di periksa, pihak kepolisian lalu lintas memberikan tanggal dan waktu untuk hadir dalam persidangan dan membayar denda yang telah di putuskan oleh pengadilan setempat.

Tujuan dari penegakkan hukum yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelanggaran atas fungsi jalan oleh klub motor yaitu, memberikan pengayoman dan keamanan dalam masyarakat, hal tersebut telah termuat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pihak kepolisian lalu lintas pada malam hari melaksanakan tugas dilapangan dengan cara berpatroli di sekitaran kota. Hal ini dilakukan oleh kepolisian lalu lintas POLRESTABES Surabaya guna mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan kamtibmas/pelanggaran hukum, guna memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan/menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Fakta di lapangan, kegiatan Anggota Klub Motor Sneck 45 tersebut menyebabkan kemacetan pada malam hari khususnya pada hari Sabtu malam pukul 20.00 WIB di jalan Panglima Sudirman Surabaya. Akibat dari kemacetan tersebut terjadi dikarenakan para anggota klub motor yang memarkirkan motornya di bahu jalan, dimana jalan Panglima Sudirman tersebut tidak terdapat rambu-rambu yang memperbolehkan parkir di bahu jalan, akibat dari parkir bahu jalan tersebut mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sehingga menimbulkan penyempitan pada jalan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Klub Motor Sneck 45 ini adalah klub motor yang termasuk komunitas motor Honda CBR yang parkir bahu jalan dan merintangi jalan tersebut, sehingga jelas bila mereka parkir di bahu jalan akan mengurangi luas pada jalan tersebut. Peneliti terjun langsung ke jalan Panglima Sudirman dengan memantau perilaku yang dilakukan anggota Klub Motor Sneck 45 dan mereka cenderung tidak menghiraukan bila kemacetan terjadi, mereka hanya mementingkan kepentingan klub motornya saja daripada mementingkan kelancaran dan keamanan di jalan tersebut.

Selain itu, fakta yang ada dilapangan menunjukkan patroli lalu lintas tidak aktif dalam menegakkan aturan lalu lintas tersebut. padahal, patroli kepolisian bisa mencegah terjadinya pelanggran atas fungsi jalan yang dilakukan oleh Klub Motor Sneck 45 pada setiap hari Sabtu pukul 20.00 WIB di jalan Panglima Sudirman Surabaya. Pihak kepolisian lalu lintas merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam hal memlihara keamanan dan ketertiban lalu lintas di jalan tersebut,

Berdasarkan hasil penelitian, fakta dilapangan POLANTAS tidak menindak pelanggaran terhadap kegiatan anggota Klub Motor Sneck 45 yang parkir pada bahu jalan. Berdasarkan penelitian, pihak kepolisian yang bertugas dilapangan cenderung membiarkan kemacetan itu terjadi dengan alasan bahwa, kemacetan di jalan Panglima Sudirman tidak setiap hari dan kegiatan klub motor yang parkir di bahu jalan hanya diberikan toleransi berupa teguran lisan saja. Padahal berdasarkan aturan yang berlaku sudah jelas bahwa, kegiatan Klub Motor Sneck 45 yang memarkirkan motornya di bahu jalan telah melanggar ketentuan rambu-rambu larangan parkir yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan yaitu, berupa penyempitan jalan sehingga terjadi kemacetan di jalan Panglima Sudirman pada pukul 20.00 WIB. Dalam Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 274 ayat 1 UULLAJ tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan. Dalam fakta dilapangan pihak kepolisian lalu lintas yang bertugas dilapangan tidak pernah menerapkan pasal tersebut dengan alasan cukup pasal yang tercantum dalam blanko tilang saja, menurutnya pasal yang tercantum dalam blanko tilang sudah termuat semua.

Berdasarkan penelitian Pasal 28 ayat 1 UULLAJ tidak termuat dalam blank tilang, hal ini dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian lalu lintas yang bertugas dilapangan tidak mengetahui isi Pasal dalam UULLAJ secara keseluruhan.

* + - 1. **Faktor Penghambat Pelaksanaan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal [[3]](#footnote-3). Menurut Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum ada 5 namun dalam penelitian ini ada 2 faktor yang menghambat mengenai terhambatnya pelaksanaan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 274 ayat 1 UULLAJ tahun 2009 yaitu ada 2 faktor yang menghambat, yang pertama adalah faktor penegak hukum itu sendiri, dimana pihak kepolisian lalu lintas Polrestabes Surabaya dalam faktanya tidak pernah menindak anggota Klub Motor Sneck 45 yang melakukan pelanggaran atas fungsi jalan yang dilakukan setiap hari sabtu malam pukul 20.00 di jalan Panglima Sudirman Surabaya. Hal ini disebabkan karena, pihak kepolisian lalu lintas tidak mengetahui isi Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 274 ayat 1 UULLAJ, dalam aturan tersebut dijelaskan secara gamblang bahwasanya, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan. Berdasarkan penelitian pihak kepolisian lalu lintas hanya mengetahui aturan yang ada di blanko tilang saja, padahal pihak kepolisian bisa menindak setiap pelanggaran lalu lintas berdasarkan UULLAJ tahun 2009, bukan hanya melihat dalam blanko tilang saja.

Kemudian dari pada itu, pihak kepolisian lalu lintas dalam menjalankan tugas dilapangan, tidak memberikan sanksi tertulis berupa tilang kepada Klub Motor Sneck 45 yang melakukan pelanggaran atas fungsi jalan, padahal dalam faktanya, Klub Motor Sneck 45 tersebut memarkirkan motornya di tempat larangan parkir. Hal ini diketahui dengan adanya rambu-rambu larangan parkir yang terpampang di pinggiran jalan Panglima Sudirman. Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian tidak menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, berdasarkan Pasal 2 UU kepolisian tahun 2002 menjelaskan secara gamblang mengenai fungsi kepolisian yaitu kepolisian Republik Indonesia wajib memberikan pengayoman dan ketertiban di masyarakat. Namun dalam faktanya kepolisian lalu lintas yang bertugas di jalan Panglima Sudirman hanya mengawasi kendaraan yang melintas di jalan Panglima Sudirman Surabaya, dan tidak melakukan upaya represif berupa teguran tertulis (tilang) kepada Klub Motor Sneck 45 yang melakukan perbuatan pelanggaran atas fungsi jalan yang memarkirkan motornya di tempat larangan parkir, dari hal tersebut diketahui mengakibatkan berkurangnya kapasitas luas pada jalan tersebut.

Kemudian yang kedua, faktor penghambat pelaksanaan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 274 ayat 1 UULLAJ tahun 2009 yaitu faktor masyarakat itu sendiri, faktor masyarakat dalam hal ini yaitu Klub Motor Sneck 45 yang melakukan pelanggaran atas fungsi jalan. Dalam kegiatan KOPDAR yang dilakukan Klub Motor Sneck 45 pada sabtu malam pukul 20.00, hal ini mengakibatkan kemacetan yang timbul akibat kegiatan Klub Motor Sneck 45 yang memarkirkan motornya di bahu jalan, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan berkurangnya kapasitas luas jalan yang ada di jalan Panglima Sudirman Surabaya. Berdasarkan penelitian, hal tersebut dikarenakan para anggota Klub Motor Sneck 45 tidak patuh terhadap aturan larangan parkir. Ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat kota Surabaya yang melintas di jalan Panglima Sudirman. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, mengenai terhambatnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran atas fungsi jalan, dikarenakan ketidakpatuhan hukum oleh Klub Motor Sneck 45, sehingga penegakkan hukum tidak berjalan dengan semestinya.

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 274 ayat (1) dapat diambil kesimpulan bahwa :

* + 1. Dalam hal penegakkan hukum mengenai pelanggaran atas fungsi jalan yang termuat dalam Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 274 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih belum berjalan dengan semestinya, hal ini dapat dilihat dari aktivitas anggota Klub Motor Sneck 45 yang sering melakukan pelanggaran atas fungsi jalan pada hari Sabtu pukul 20.00 WIB. Aktivitas anggota Klub Motor Sneck 45 tersebut telah diketahui oleh kepolisian lalu lintas yang berpatroli di kawasan jalan Panglima Sudirman Surabaya, namun tidak adanya penindakan oleh anggota kepolisian lalu lintas yang seharusnya memberikan surat tilang kepada anggota Klub Motor Sneck 45. Pihak kepolisian lalu lintas yang bertugas dilapangan tidak menjalankan sesuai dengan fungsi kepolisian. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran atas fungsi jalan oleh Klub Motor Sneck 45 (Surabaya new CBR k45) di Jalan Panglima Sudirman, bahwa pihak kepolisian lalu lintas POLRESTABES Surabaya tidak memberikan sanksi tertulis berupa tilang kepada anggota Klub Motor Sneck 45, akibat dari hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang diberikan oleh kepolisian lalu lintas kepada anggota klub motor yang melakukan perbuatan pelanggaran atas fungsi jalan di kawasan Jalan Panglima Sudirman.
    2. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu pihak kepolisian hanya menerapkan Pasal-Pasal yang ada dalam blanko tilang saja, hal ini diketahui bahwa Pasal-Pasal yang ada di dalam blanko tilang berbeda dengan isi Pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pihak kepolisian lalu lintas cenderung membiarkan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan yang dilakukan oleh Klub Motor Sneck 45 dan tidak memberikan teguran tertulis berupa surat tilang kepada anggota Klub Motor Sneck 45 di Jalan Panglima Sudirman. Adapun faktor penghambat lainnya yaitu mengenai kesadaran hukum oleh anggota Sneck 45 yang melakukan pelanggaran atas fungsi jalan, dimana hal ini diketahui bahwa anggota Klub Motor Sneck 45 melakukan pelanggaran lalu lintas dengan sengaja, padahal dikawasan Panglima Sudirman Surabaya tertera rambu-rambu lalu lintas dilarang parkir.

**Saran**

Adapun saran dari peneliti yaitu:

1. Pihak Kepolisian lalu lintas seharusnya dalam lampiran blanko tilang memasukkan Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 274 Ayat (1) UULLAJ terkait dengan perbuatan yang melanggar terganggunya fungsi jalan, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi kepolisian lalu lintas dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh Klub Sneck 45 (Surabaya New CBR k45).
2. Pihak kepolisian seharusnya melakukan sosialisasi pada masyarakat terutama komunitas Klub Motor Sneck 45, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ketentuan Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 274 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Daftar Pustaka**

**Sumber Buku :**

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Adib Bahari. 2010, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Jakarta, Pustaka Yustisia.

Derita Prapti Rahayu. 2014. *Budaya Hukum Pancasila*, Yogyakarta, Thafa Media Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. *Community Policing : Diskresi Dalam*

*Pemolisian Yang Demokratis*, Jakarta, PT. Sofmedia.

Marmosudjono, Sukarto. 1989. *Penegakkan Hukum Di Negara Pancasila*. Jakarta: PT Garuda Metropolitan Pres.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010 , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Munawar, ahmad. 2004. *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Yogjakarta. Beta Offset

M.Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghaalia Indonesia.

Soerjono Soekanto.1990. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis menurut sosiologi hukum)* Bandung, CV. Bandar Maju.

-------------. 1982. *pendekatan sosiologi terhadap hukum,* Bandung, Tarsito.

-------------. 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Pres.

-------------. 1988, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, dikutip dari Siswanto Sunarso, 2011, *Penegakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Cet. IV, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-------------, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soedjono Dirdjosiswono, 1970, *Kriminologi*. Bandung: Alumni Bandung.

**Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2006)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850).

Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009);

**Sumber Website**

<http://umum.kompasiana.com> masalah-pelanggaran- lalu-lintas diakses /2010/03/04/.

korlantas.polri.go.id/aboutus/visi/.*Diakses:4April 2016.*

[repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8984/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-MAGHDALENA%20TODINGRARA.pdf?sequence=1) tentang *terhadap pelanggaran*

*Lalu Lintas yang menimbulkan kemacetan berakibat kematian* oleh Maghdalena Todingrara.

1. Soerjono Soekanto,1990. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis menurut sosiologi hukum),* Bandung: Mandar Maju, hal 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, pustaka pelajar, 2010, Hlm. 153-154. [↑](#footnote-ref-2)
3. .Dellyana,Shant.1988,*Konsep Penegakkan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32 [↑](#footnote-ref-3)